

BAB IV

PENERAPAN TAJDID DALAM NARDLATUL ULAMA

Berdasarkan pengamatan dan penelitian terhadap ide dan gerakan tajdid sebagaimana yang telah dibahas dalam bab sebelum ini, di sana tampak jelas adanya bidang atau aspek sosial pada tajdid (pembaharuan islam) yang merupakan perkembangan pemikiran. Bidang-bidang yang dominan dalam tajdid ini antara lain : Sosial Keagamaan, Kenegaraan, Kensyarakatan, Media (kesehatan), dan Adat Istiadat (kebudayaan).

Untuk membuktikan adanya bidang-bidang yang terdapat dalam tajdid sebagaimana teraksud di atas, berikut ini akan dicoba mengadakan analisis terhadap ide dan gerakan tajdid yang dapat diterima dan dikembangkan oleh NU, sehingga dapat diketahui mana yang masuk dalam kategori-masing-masing bidang tersebut.

A. Bidang Sosial Keagamaan

Dalam bidang teologi NU berpijak pada rukusun Al-Aṣy'ari dan Al-Maturidi. Keduanya secara global mempunyai kesamaan dalam hal menbangun kembali pahan teologi yang benar mengutut Alquran dan Alhadits.¹ Secara garis besar, rukusannya redorat dan terpadu antara akal dan maql.

¹ Nur Izkandar, Balan M.Masykur Amin, Teologi Pembaharuan, LKPSM NU, DIY, th. 1989, hlm. 191.

Dari sini bisa difahami, bahwa segala masalah yang menyangkut teologi harus disesuaikan dengan qur'an dan hadits.

Seperti suatu terjemahan dari kalimat syahadat *اَللّٰهُ اَكْبَرُ*, yang mempunyai arti " Tiada tuhan selain Tuhan ". Sedang yang sudah menjadi terjemahan umat islam Indonesia khususnya adalah " Tiada tuhan selain Allah ".

Masalah syahadat ini merupakan pondasi aqidah Islam yang semestinya harus dijaga benar-benar kestabilannya, oleh karena itu dalam hal ini tidak perlu ada modifikasi dari arti kalimat tersebut. Tentunya dikeluarkan seperti bentuk kalimat yang ada.

Kalimat " Allah " dan " I Llah " itu berbeda tidak dapat disamakan. Allah suatu nama yang sangat spesial untuk Maha Pencipta, sedangkan I Llah itu nama yang mempunyai arti tuhan. Arti tersebut menunjukkan segala tuhan dan umur.

Perbedaan yang essensial di atas dapat dibuktikan dari ayat-ayat Al-quran antara lain : Al-Baqarah ayat-255.

" Allah, tidak ada tuhan selain Dia". Surat Al-Anbiya' ayat 22, *لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ مِّنْ أَلَّا يَعْلَمُ بِهَا إِلَهٌ لَّفِي الْأَرْضِ*

" Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah koduanya itu telah binasa ".

Surat Al-Imron, ayat 62,

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

" Tidak ada tuhan kecuali Alloh ".²

Dari sinilah dapat dilihat dengan jelas bahwa perbedaan huâ' katinat itu memang cukup mendasar, dan banyak kalimat tersebut difirmankan oleh Alloh SWT Yang Maha Penguasa sendiri. Dengan demikian kita paling utama adalah membaca dan mengartikan secara leterlek tanpa ada upaya yang lain.

Jika dalam masalah ini dengan usaha mengidentikan Alloh dan Ilah, jelas bukan tajdid, akan tetapi modifikasi dasar agama yang dalam bagian teologi.

Masalah tajdid dapat diterapkan dalam agama dengan memperhatikan kondisi disesuaikan dengan timbulnya tajdid. Yang jelas hadits Mu'adz bin Jabal ketika ditanya Nabi Muhammad SAW sebagaimana lengkapnya ;

Dengan apa engkau memutuskan perkara ?, ia menjukkan dengan Al-Quran dan Assunnah Nabi, dan pada akhirnya dengan " Ajtahidu birra'yi " (Aku berijtihad dalam hukum dengan pemikiran).³

Dari peristiwa terjadinya dialog antara Nabi SAW dengan Mu'adz bin Jabal itu sebagai pijakan tajdid (Pem

² Team Penterjemah, Al-Quran dan Terjemahnya, Dep. Agama RI, 1982/103, hlm. 63, 498 dan 85

³ Abu Dawud, Sunan Aby Dawud, Musthofa Albabi Alhabiby, Mesir, th. 1952, Juz II, hlm. 272

baharuan) dalam masalah hukum tidak dalam masalah teologi.

Memang teks *كول الاراء* itu merupakan dasar pokok aqidah islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada dasarnya, tidak berbeda dengan aqidah yang diajarkan oleh para Nabi/Rasul terdahulu, karena sumber ajaran itu adalah satu yaitu Allah. Selain dari sumbernya yang satu, realitas yang digambarkan oleh aqidah, dan itu mustahil terjadi perubahan prinsip Allah dalam bidang aqidah ini.

Lebih jelas lagi hadits yang menyatakan tentang daat Allah SWT dalam bidang teologi :

تَنْكِرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَنْكِرُوا فِي ذَاتِهِ فَتَهَلَّكُوا . رواه أبوالثَّجِيف

" Berfikirlah tentang makhluk-makhluk Allah, dan janganlah berfikir tentang daat Allah, kamu akan tersesat ".⁴

Dari pengertian yang ada dalam hadits di atas, bahwa ijtihad yang konotasinya itu tajdid tidak dapat dioperasikan tentang pembaharuanya pada wilayah teologi. Memang masalah yang menyangkut daat Allah merupakan hal yang sensitif, tentunya pembaharuanya berhati-hati dan harus pada proporsinya, agar terhindar dari kesesatan dan serta keyakinan.

⁴ Assuyuthy, *Jami' ushshabir*, Darul Fikri, Beirut-th, Juz, I, him. 132

Bertikut ini pembahasan tentang Fiqih (hukum Islam). Tokoh agama terkenal N. Munawir Sadsali MA, Menteri Agama RI pada periode 1987-1997 dan 1997-2002 mengadakan gerakan pembaharuan melalui Al-quran surat An-nisa' ayat 11 : *لِلذِكْرِ مُنْهَى حَدَّ الْوِنْيَادِ* Ayat ini menekankan tentang hak waris antara lelaki dan perempuan (bagian wanita se parah dari bagian pria).

Menurut tokoh tersebut, hukum Islam mengenai mes elah itu sudah tidak sesuai dan relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang ini, sebab kaum wanita saat ini sudah ikut bekerja mencari nafkah, halnya banyak yang sudah mampu menghidupi keluarganya. Sehingga kalau now di tetapkan hukum waris 2 ; 1 dianggapnya tidak adil.⁵

Pembaharuan itu dilakukan dengan pedoman dan menyebut tindakan khilifah Umar Bin Khattab yang dinilai nya dalam menyengang Islam dan kendali pemerintahan tidak selarasnya harus berdasarkan Al-quran dan As-sunnah secara tekstual tetapi kontekstual.⁶ Misalnya Umar tidak melakukan hukum potong tangannya kepada pencuri yang bertang kap, tidak mengiklan harta rumpon perang (ghoziah) kepada para prajuritnya.

⁵ H.M.Basyidi, Hendak dibawa Kerana Umat ini ? Media Da'wah, Jakarta, Th. 1993, hlm. 5

⁶ H.M.Basyidi, Ibid, hlm. 9

Senestinya, dalam memahami nash (teks) Al-quran itu ada teori pokok yang telah dikembangkan Ulaaa. Teori itu disebut qoth'i dan Dhomny. Maksudnya qoth'i adalah nash yang telah pasti yang tidak lagi diragukan. Adapun Dhomny adalah nash yang telah memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai dalil, tetapi kepastiannya tidak sampai ke tingkat qoth'i.⁷

Ayat mengenai pembagian hak waris 2 : 1 di atas adalah jelas termasuk qoth'i dilihat.⁸ Dengan demikian untuk memahami ayat ini harus sesuai dengan teks tersebut dan tidak bisa diartikan dengan yang lain. Hal ini sebagaimana ketentuan pada bab III pasal C, di situ ditegaskan bahwa tajdid tidak bisa beroperasi pada teks yang qoth'i, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan jika ayat tersebut tidak adil, kurang relevan dalam perkembangan zaman yang modern. Senestinya zaman yang harus mengikuti pada ayat Al-quran.

Masalah ayat ii surat An-hisa', dalam hal ini ditekankan oleh Allich SWT adalah keadilan. Sebab dahulu pada masa Jahiliyah, orang membagi harta waris itu diserahkan semuanya pada anak lelaki, anak perempuan tidak men-

⁷ Alyasa Abu Bakar, Teori qoth'i dan Dhomny, Dalam Penalaran Fiqih, Pangimasyarazat, No.559, th. XXIV, 1-10 Desember 1987, hlm. 34

⁸ Dr. Syaikhul Hadi Purnomo, MA, Dalam Basil Seminar Ulama NU, UNISMA, Malang, th. 1987, hlm.

dapat bagian, maka Allah SWT memberikan ketentuan seperti yang ada dalam ayat tersebut, bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan ini disebabkan orang laki-laki mensanggung nafaqah, harus mengembangkan perdagangan, harus bekerja (orang perempuan tidak wajib bekerja) dan orang laki-laki sebagai penanggung jawab juga menanggung beban keluarga.⁹

Jelas sekali pembagian waris satu banding satu untuk anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan tradisi, kondisi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman modern yang berlaku atau berdasarkan komaslahatan itu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nash yang qoth'i.

Disamping itu dalam hal ini Allah SWT menghendaki kaum laki-laki supaya menjadi pemimpin yang tangguh dan adil serta bertanggung jawab penuh untuk keselamatan, ke sejahteraan keluarga dan memenuhi semua keperluan hidup dalam rumah tangga serta kepentingan pendidikan anak guna mencapai kebahagiaan dikemudian hari.

Jika tekh tersebut pemikirannya berpedoman dan berpijak pada Umar Bin Khattab, sebab beliau yang hidup pada masa setelah Rasulullah SAW sebagai Khelifah ke II

⁹ Ibnu Katsir, Tafsir Al-qur'anul Adzim, Thoha Putra, Semarang, t. th, Juz, I, him. 547

telah berani mengadakan terebosan dan menentukan sikap yang berbeda dengan Al-quran sebagaimana yang penulis sebut di atas. Sedang kita yang hidup di masa sekarang (zaman modern) tentunya masalah yang kita hadapi jauh lebih kompleks dan luas dari pada yang dihadapi Amirul-Mukminin (khalifah II).

Masalah tersebut, sebagai pijakan adalah kurang relevan, walaupun umat islam dituntut untuk mampu memberikan jawaban perobahan sosial yang pesat dan kompleks, tentu harus mengadakan terebosan-terebosan sikap sosial keagamaan, tentunya tidak harus berbeda dan menyimpang dengan Al-quran dan Al-hadits apalagi teks yang qoth'i-dilalah. Sebenarnya tindakan Umar Bin Khattab, dan sahabat Nabi SAW tersebut yang dijamin dan pasti masuk Syurga, kebrilian beliau dalam berfikir dan memahami syariat islam diakui sendiri oleh Nabi. Dengan dasikian apa yang dilakukannya tidak mungkin menyimpang dan menyalahi terhadap ketentuan quran dan hadits.

Contoh-contoh pelanggaran Umar pada nash-nash, sebenarnya dapat dijelaskan sebagai bukan pelanggaran. Beliau tidak memberikan hak muallaf, bukan karena menyimpang ketentuan seperti yang termaktub dalam surat At-taubah 60, beliau hanya beranggapan bahwa sifat muallaf tidak berlaku sepanjang hidup, sama seperti sifat miskin. Karena itu, ia tidak memberikan hak muallaf khusus kepada

da mereka yang sebenarnya bukan muallaf. Lagi pula, Umar tidak menutup tangan Hatib bin Baltaah karena orang itu mencuri lantaran lapar, dan Umar tidak membagikan tanah-tanah taklukan seperti surat Al-anfal 41, karena ayat itu tidak secara qoth'i mengharuskan pemilikan tanah yang ditaklukkan.¹⁰

Dari 3 kasus tindakan Umar Bin Khattab tersebut-di atas yang dianggap menyimpang dengan teks qoth'i quran ternyata dapat dijelaskan, apa yang dilakukan beliau merupakan jalan keluar dari ketentuan yang ada dalam qur seperti contoh mencuri yang kondisinya kelaparan, dia melakukan adalah terpaksa, bukan profesi pencuri. Hal ini didukung oleh ayat 173 surat Al-baqarah :

مَنْ أَخْرَجَ عِرْبَاغَ وَلَعَادَ فَلَا إِنْزَامٌ

"... Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa-sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. ".¹¹

Untuk lebih jelasnya dari tindakan Umar khalifah ke II ini, Djalaluddin Bachmat memberikan pandangan tentang ijtihad Umar, paling tidak bisa pandangan yang harus diperhatikan :

1. Ijtihad Umar tidak meninggalkan nash, apalagi mengganti atau menghapuskan ketentuannya.

¹⁰ Djalaluddin Bachmat, Dalam Polemik Reaktualisa-Ajaran Islam, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1986, him.46-47

¹¹ Team Penterjemah, Op. Cit., him. 42

2. Ijtihad Umar menang meninggalkan dkehirnya-nash, karena ia berpegang pada ruhnya nash, atau maqashidul ahkam asy-syar'iyah.
3. Ijtihad Umar berkenaan dengan masalah-masalah yang qoth'iyyah yang bukan bidang ijtihad, tetapi ini dipertelebihkan khusus untuk Umar.
4. Ijtihad Umar telah meninggalkan nash yang shariyah, tetapi sebagaimana berlaku pada setiap-Mujtahid-mujtahidnya tetap memperoleh satu ganjaran.
5. Ijtihad Umar menang banyak melanggar nash yang qoth'i, tetapi itu dilakukan Umar karena kekurangan informasi yang diterimanya untuk perselisihan-perselehan yang bersangkutan.¹²

Disinilah dapat dilihat polaesy Umar r.a dalam melaksanakan dan menetralkan hukum serta ketentuan syariat islam tidak sembarang, akan tetapi pikiran beliau adalah sangat dalam sehingga memerlukan interpretasi yang teliti dan juga perlu adanya korelasi dengan hukum dan yang lain.

Bagian bidang sosial keagamaan ini setelah dibahas tentang teologi dan fiqh (hukum islam) selanjutnya adalah masalah tasawuf. Tasawuf di sini konotasinya yaitu Tharekat.

Menurut Zamakhsari Dhofir, perkataan tharekat sering dianggap sinonim tasawuf, yaitu denensi esoteris dan aspek yang mendalam dari agama islam. Dan dalam tradisi pesantren, istilah tasawuf dipakai semata-mata da-

¹²Djalaluddin Rachmat, Ibid, hlm. 45

ian aspek intelektual, sedang aspek-aspeknya yang bersifat etis dan praktis diistilahkan dengan " Tharekat ".¹³

Untuk lebih jelasnya mengenai tharekat ini, pengertiannya adalah menjalankan atau melaksanakan agama Islam dengan lebih hati-hati dan teliti sebagaimana menjahui atau meninggalkan syubhat, dan melaksanakan keutamaan-keutamaan sesudah kewajiban-kewajiban seperti mengerjakan sholat tchajjut, sunnat rawatib, membaca Al-quran, sholsawat, daikir, tasbih, istighfar dan lain sebagainya.¹⁴

Dengan pengertian tersebut dapat menimbulkan bentuk tharekat itu ada dua : 1. Tharekat 'Ammah (yang umum), artinya segala perbuatan baik yang dilakukan dengan istiqomah (terus menerus), atau perbuatan yang berupa wirid, sholat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, menolong orang lain, bahkan juga mencuri nafkah asal dilandasi dengan niat yang benar. 2. Tharekat Khoshshoh (yang khusus), adalah rangkaian tata wirid yang dipraktekkan - secara istiqomah, yang diterima dari guru-guru tertentu, yang berkesinambungan secara berangkai (bersamaan mutualli) sebagai legada hasil-hasilnya.¹⁵

¹³ Zamakhsari Dhofir, Tradisi Pesantren, LPQSS, Jakarta, th. 1982, hlm. 135.

¹⁴ Keputusan Tharekat, Tharekat Mu'tabarah An-nahdliyah, C.V. Theha Putra, Semarang, 1980, hlm. 40

¹⁵ M.I.Syauuri Radzi, Berikut Juga Reuniwayan, Pesantren, no.3/vol. II/1982, hlm.

sil) sampai kepada Rasulullah SAW.¹⁵

Dari tharekat kheshesh (yang khusus) di atas,- ditekankan bahwa bentuk amalan tharekat yang dilakukan harus punya mata rantai yang bersambung secara autentik pada Rasul. Dalam tradisi tharekat hal itu disebut dengan Mu'tabarah (yang dapat dipertanggung jawabkan dan syah). Sebab tharekat yang tidak mu'tabarah, kebenarannya diragukan dan tidak boleh dianalisa agar tidak sia-sia dalam analisa ibadah sunnahnya.

Tharekat yang dianggap mu'tabarah oleh NU sebanyak 44 : 1. 'Umariyah; 2. Naqsyabandiyah; 3. Qodiriyah; - 4. Sadziliyah; 5. Rifa'iyyah; 6. Ahmadiyah; 7. Basuqiyah; 8. Akbariyah; 9. Maulawiyah; 10. Kubrawiyah; 11. Sahro wardiyah; 12. Kholwatiyah; 13. Jalwatiyah; 14. Bakdasyiyah; 15. Ghazaliyah; 16. Rusiyah; 17. Sa'diyah; 18. Jus tiyah; 19. Syu'baniyah; 20. Kalsyaniyah; 21. Hanawiyyah; 22. Bairuniyah; 23. Uaysyiqiyah; 24. Bakriyah; 25. 'Idrusiyah; 26. 'Utmaniyyah; 27. 'Alawiyyah; 28. 'Abba siyah; 29. Zainiyah; 30. 'Isawiyyah; 31. Duhuriyah; 32. Had dadiyah; 33. Ghreibiyah; 34. Khodliriyyah; 35. Syatheriyah; 36. Bayuniyah; 37. Malamiyah; 38. Uwaisiyah; 39. Idrisi-

YAH

¹⁵K.H. Syansuri Badawi, Tharekat, Suatu Keniscayaan
Pesantren, No. 3/vol.II/1965, hlm. 30

yah; 40. Akabirul Auliyah; 41; Matbuliyah; 42. Sunbuliyah; 43. Tijaniyah; 44. Samaniyah.¹⁶

Jumlah tersebut, ada 3 tharekat yang berkembang - sukses di Indonesia (terutama di Jawa) yaitu : 1. Naghabandiyah, 2. Qodiriyah dan 3. Syatheriyah. Sedang yang diklaim NU sebagai amalan tertentu hanya Naghabandiyah - dan Qodiriyah, dengan nama dan sebutan tertentu pula ialah " Tharekat Mu'tabarah An-nahdliyah ".

Dengan jumlah 44 di atas, maka tharekat yang tidak termasuk dalam hitungan tersebut jelas tidak bisa di terima dan dianalisa oleh NU. Seperti Tharekat Assiddiqiyah yang berpusat di Ploso Jenjang, Tharekat ini berdiri pada tahun 1958. Tokohnya adalah K. Muchtar Mu'thi. Sebenarnya ia sendiri merasa bukan sebagai pendiri, tetapi ia mendapat warisan " Kepemimpinan " dalam tharekat dari Kiyan Syueb yang pergi ke luar Negeri, dan K. Muchtar Mu'thi terkenal sebagai seorang dukun yang sakti.¹⁷

Tharekat At-tijani, yang dalam urutan mu'tabarah-no, 43, pada Mu'tamar Tharekat Mu'tabarah An-nahdliyah - ke VI di Pondok Pesantren Nurul Qodim Paiton (Jawa Ti-

¹⁶. Keputusan Kongres & Muktas Tharekat, Puguhlotu-Ar-rabbaniyah, PP Tharekat Mu'tabarah An-nahdliyah, th. 1980, hlm. 25

¹⁷. Zamakhsari Dhofir, op. cit, hlm. 142

mur) tahun 1984, dipersealkan bentuk ajaran tijani, karena terlalu mengkultus individuken Syekh At-tijani dan mengunggul-unggulan sholawatnya yang populer disebut " Al Fatih Liss Ughliq ".¹⁸ Karena hal yang demikian ini sangat berbahaya bagi orang awam sehingga wajar sekali dalam Muftiatar tersebut meninjau kembali kedudukan nya. Akan tetapi eksistensi mu'tabarak Tharekat Tijani tidak menjadi gugur dan masih diskusi.

Begitulah filter NU yang ketat dan selektif terhadap tharekat dan bentuk ajarenya, karena tharekat identik dengan tasawuf yang merupakan " Ihsan " dalam ajaran agama, maka tentunya segala bentuk ajaran dan aksara itu harus dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya sehingga untuk dilakukan punya dasar dan sumber serta cintuman yang representatif.

B. Bidang Kenegaraan

Pada tahun 1934, status negara Indonesia dipersealkan. Apa bisa disebut wilayah islam ? Negara Indonesia ini, kenyataannya masih belum mampu melaksanakan hukum islam yang ada. Sebab jika tidak, maka akan mempengaruhi pelaksanaan hukum islam yang telah berjalan lama.

¹⁸ K.H. Anas Thohir, Mominjak Keabsahan Tharekat - Tijaniyah, AULA, No.2 th.VII/Februari 1985, hal. 18

Mesang islam memiliki tiga pandangan utama tentang negara. Pertama, adanya pandangan untuk mendirikan sebuah negara yang khusus islam, seperti di Iran, Pakistan dan Saudi Arabiyah. Kedua, pandangan bahwa islam adalah agama resmi negara, namun negaranya sendiri bukan negara islam, seperti Malaisya. Ketiga, antara negara dan agama tidak dikaitkan secara konstitusional, namun hak melaksanakan syariat dibenarkan oleh negara seperti Indonesia. Ketiga pandangan tersebut adalah akibat legis dari pertumbuhan sejarah, dan satu sama lain tidak *topap* untuk saling menyalahkannya. Namun, ada ukuran obyektif yang dapat digunakan untuk menilai kegunaan masing-masing.¹⁹

Tiga bentuk negara diatas, relevan sekali dengan suatu kepuasan yang telah diambil oleh NU yang mengakaskan : Bahwa negara kita Jawa (Indonesia) dan seluruh wilayahnya dinasakan negara islam (muslim) karena pernah dikusai sepenuhnya oleh erung islam. Keterangan dari kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, Bab Al Hudzuk dan Imanah, halaman 254. Jelasnya secara lengkap dalam kitab tersebut adalah :

¹⁹H. Abd. Rachman Wahid, Islam, Negara dan Pancasila, AULA, No. 2 tahun VII/ Februari 1985, him. 27

" Setiap Wilayah (negara) yang telah diduduki dan dikuasai orang muslim juga berdomisili, mampu menjaga dari musuh islam pada masa ke masa, maka negara itu menjadi negara islam (muslim), hukum-hukum islam dapat berjalan pada masa itu dan masa sesudahnya, walaupun orang-orang islam pernah terhalang eksistensinya dengan dikuasai orang kafir, orang islam ditolak dan diusir masuk wilayah (negara) tersebut. Ketika itu bisa disebut " Daru Harbin " (bukan negara islam) bentuknya saja, tetapi hukumnya (artinya hukum islam tetap). Dapat diketahui bahwa Wilayah Batavia (Jakarta) bahkan keseluruhan tanah Jawa (Indonesia itu adalah " Darul Islam " (negara muslim) karena telah dikuasai orang islam sebelum orang kafir ".²⁰

Keputusan Mu'tamar NU ke 11 di Banjarmasin pada tahun 1934 itu adalah langkah strategis demi menjaga eksistensi negara Indonesia dalam melaksanakan dan menerapkan ajaran islam yang sebenarnya. Dengan domikian umat islam dijamin dan dibenarkan oleh syar'i bahwa segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pengaturan secara keagamaan dan itu adalah syah memurut hukum islam.

²⁰ Keputusan Mu'tamar NU ke 11, Ahkamul Fiqoh , - PBNU, t. th, Juz, II, hlm. 62

Kata " Darul Islam " dalam keputusan mu'ammal NU itu tidak dipahami sebagai istilah politik atau ketatanegaraan, tetapi sebenarnya dipahami sebagai istilah keagamaan (fiqih). Sehingga kata itu lebih tepat diterjemahkan " Wilayah Islam " di mana ummat Islam secara domai dapat menjalankan ibadahnya. Motif utama dirumuskan nya istilah itu sebenarnya alasan syar'i. Sebagai contoh , kalau ada identitas jenazah di Wilayah Islam itu tidak jelas, maka harus diperlakukan sebagai muslim. Di Wilayah Islam semua penduduk wajib menelihara ke tertiban masyarakat, mencegah perampokan dan sebagai nya.²¹ Ketika Pancasila dijadikan sebagai "Asas Tunggal" maka timbul pertentangan dan persoalan, bahwa Pancasila akan menggeser kedudukan agama (islam).

Menurut ketegnasa H.H. Achmad Siddiq; di tahun 1934 NU sudah menuntaskan, negara ini (Indonesia) Islam, termasuk wilayah Islam. Judi sebenarnya agama dan Pancasila tidak ada masalah.²² Pengakuan NU, bahwa Indonesia sebagai "Darul Islam" (wilayah Islam) ini berbeda sekali Negara Islam Indonesia (DI/TII) yang didirikan oleh Kartosuwiryo. Sikap NU, dengan adanya gerakan tersebut-

²¹ Prof.Drs.Chasbulloh Bakri SH, Pi Septar Islam-dan Negara, NUANSA, Desember 1984, hlm. 23

²² H.H.Achmad Siddiq, Majoritas Minoriti, Minoritas, Menutut, Prisca, 4 April 1984, hlm. 65

menolak bahkan menyatakan sebagai Bugot (pemberontak) yang harus dibasmi.²³ Ditolaknya DL/TII itu karena bertentangan dengan dasar Negara Indonesia yang syah dan harus dijaga yaitu Pancasila. Disamping itu DL/TII menurunkan nilai-nilai kebhinekaan bangsa. Oleh karenanya umat Islam wajib non berontaknya.

Dari penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa negara Indonesia secara syar'i dikategorikan sebagai negara Islam (muslim) yang dikepalai oleh orang Islam dan bermasyarakat yang mayoritas Muslim, sebagai tindak konsekuensi kewajiban menjaga ketertiban masyarakat, dan menjauhi terlantarnya umat karena kekacauan dan anarki.

Sebagaimana diketahui, bahwa Nahdlatul Ulama adalah Jan'iyah Diniyah Islamiyah nonpunyai tiga prinsip yang populer dengan istilah :

At-tawasuth berarti pertengahan

Al 'i'tidal berarti tegak lurus

At-tawazum berarti keseimbangan

Dari tiga prinsip ini, NU memiliki ciri khas tersendiri dalam bermasyarakat dan bernegara yang berbeda dengan kelompok Islam lain.

²³ Drs. Cheirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, Jatayu, Salatiga, 1985, him. 171

Dalam Khittah Nahdliyah dibidang kehidupan berne-
gara telah ditegaskan sebagai berikut :

1. Negara Nasional (yang didirikan bersama oleh seluruh rakyat) wajid dipelihara dan dipertahankan eksistensinya.
2. Penguasa Negara (Pemerintah) yang syah harus ditetapkan pada kedudukan yang terhormat dan ditaati, se lau tidak menyeleweng, dan atau memerintah ke arah yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah.
3. Kalau terjadi kesalahan dari pihak pemerintah, cara memperingatinya melalui tata cara yang sebaik-baik nya.²⁴

Ketegasan yang tercantum dalam " Khittah Nahdliyah " itu ada relevansinya dan identik sekali dengan yang diutarakan oleh H. Abd. Rochman Wahid ; Pendangan kenegaraan yang dianut oleh warga NU masih belum kehilangan tradisi keilmu agamaan, kewajiban bermasyarakat, dan dengan sendirinya bernegara adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar lagi. Eksistensi negara mengharuskan hadanya ketatanan kepada pemerintah sebagai sebuah mekanisme pengaturan hidup, yang dilepaskan dari perilaku-

²⁴ K.H. Ahmad Siddiq, Khittah Nahdliyah, PENU, 1979, hlm. 51

pemegang kekuasaan tidaklah mengharuskan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan.²⁵

Dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara itu, maka harus ada Presiden (Pemimpin), sebab tanpa adanya tentu tidak ada yang mengatur, yang akibatnya negara akan menjadi kacau.

Oleh karena itu Keputusan Muktamar NU ke XX di Surabaya tahun 1954 telah mengikuhkan keputusan konvensi Alim Ulama se Indonesia di Cipanas tanggal, 3 s/d 7 Maret 1954, yang inti dasarnya adalah bahwa Presiden Republik Indonesia Soekarno saat itu sebagai " Waliyul Amri-Adidiorury Bisysyaukah " artinya Penguasa yang mengatur negara dalam keadaan darurat. Masalah ini berdasarkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, juz, II, hal, 159, jelasnya adalah sebagai berikut :

" Al-Ghazali menyatakan : Syarat-syarat pemimpin-negara (Presiden) pada saat ini jelas tidak dapat dipenuhi dikarenakan tidak mungkin adanya Mujahid Mustaqil (mutlaq), maka cara melaksanakan hukum islam atau ketentuan keagamaan diserahkan pada penguasa yang mempunyai pengaruh walaupun ia bodoh atau sekalipun fasiq.

²⁵ H. Abd. Roehman Wahid, NU dan Islam di Indonesia Dewan ini, Ppiana, 4 April 1954, him. 34

Demikian itu guna tidak lepasnya keselamatan orang-orang muslim. Imam Refisi mengatakan pendapataini adalah paling baik.²⁶

Timbulnya keputusan mu'tasir NU di atas, karena pada dasarnya menurut syar'i pengangkatan Imam (Presiden) adalah sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh K.H. Abd. Wahab : Bahwa dunia islam telah sepihat untuk mengangkat " Imam A'dhom " (imam yang berhak menduduki jabatan imamah). Salah satu persyararatannya adalah mempunyai pengetahuan islam yang sederajat " Mujahid Mutlaq ". Dan inilah yang dimaksud imam yang syah, bukan " Imam darurat ". Namun orang yang memiliki ilmu pengetahuan islam seartebat " Mujahid Mutlaq " itu, sejak 700 tahun yang lalu hingga sekarang ini belum ada. Ini berarti pembentukan " Imam A'dhom " tersebut mustahil berhasil. Tetapi bukan berarti tidak ada alternatif lain. Apabila dunia islam tidak lagi mampu membentuk " Imam A'dhom ", maka wajib atas umat Islam di masing-masing negara mengangkat imam yang diperlukan, segala imam yang diangkat dalam darurat adalah " Imam Dheruri ".²⁷ Chasbullich Bakri, Guru Besar Universitas Islam Jakarta

²⁶ Keputusan Mu'tasir NU XX, Ahlasul Fiqha, PENU, 1980, juz. III, hlm. 8

²⁷ Drs. Choirul Anam, Op. Cit., hlm. 171-172

dalam masalah ini juga memberikan penjelasan, bahwa; NU mengambil sikap itu semata-mata berdasarkan motif keagamaan , bahwa negara RI menurut pandangan islam adalah negara yang syah dan Presiden RI memiliki wewenang sebagai " Waliyul Amri ", seperti pengangkatan wali hakim dan sebagainya.²⁸

Jelaskan masalah " Waliyul Amri Bisysyaukah " merupakan gelar untuk Ir. Soekarno (Bung Karo) pada tahun 1954 yang diberikan ulama NU melalui keputusan Mu'tamad. Beliau dipilih itu dipilih oleh pemuka-pemuka bangsa negara, sekalipun tidak oleh semuanya, menurut hukum islam adalah syah sebagai kepala negara, walaupun tidak mencukupi syarat-syarat untuk menjadi " Waliyul Amri ", karena tidak memenuhi syarat, tidak dipilih oleh ulama, yang berkompeten untuk itu-(yaitu Ahlus Sunnah wal Aqidi), tetapi melalui proses lain, maka terpaksa kedudukannya disebut " diceruri ". Disaat itu Bung Karo satusatu orang torkuat dan punya pengaruh besar di Indonesia sehingga disebut " Bisysyaukah ".

Presiden RI diterima sebagai pemegang pemerintahan, karena negara telah ada dan harus ada yang memimpin walaupun kondisinya " diceruri " bisa dianggap syah seba-

²⁸ Prof.Drs. Chasbulloh Bakri,SH, Op. Cit, hlm. 23

gai pemegang kekuasaan negara. Oleh karena itu kekuasaan nya tetap harus efektif. Atas dasar kekuasaannya itu, ia berwenang mengangkat pejabat-pejabat agama melalui pendelegasi wewenang kepada Menteri Agama. Misalnya saja, mesunjuk ketua pengadilan agama sebagai wali hakim dalam kasus-kasus tidak adanya wali bagi gadis dalam pernikahan.²⁹ Karena sudah jelas kedudukan negara dan penguasa, maka sudah barang tentu Pemerintah Nasional (Indonesia)- yang syah ini harus dihormati dan dipelihara kewibawaannya serta dipatuhi Rekamli dalam hal yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang penguasa tidak dengan sendirinya menyangkut pemilihan kelembagaan yang syah, namun perlu dilakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar pada bagian-bagian yang keliru.

Masalah kenegaraan yang dapat dilengkingkan oleh NU di ujung tahun 1983 adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah dicetuskan oleh pemuka agama dan nasional sejak tahun 1945, masih menjadi pertimbangan. Apalagi timbulnya isu nasional, Pancasila sebagai Azas Tunggal Orpel dan Ormas.

Isu sentral tersebut, tentang azas tunggal berawal pada tahun 1980 sampai menginjak pada tahun 1982,

²⁹H. Abd. Roehman Wahid, Lec. Cit., hlm. 34

hal itu menjadi sangat genear diperbincangkan. Setelah adanya issu itu, semua pers, majlis-majlis da'wah, dan para khotib jun'ah pun mempermasalahkannya, dikhawatirkan menggeser islam dari eksistensinya. Bahkan Syafruddin Prawiranegoro melayangkan surat kepada Presiden Soeharto maksud intinya; Menolak dan tidak menerima Pancasila dijadikan sebagai azas tunggal.*

Pancasila yang kita maksud adalah Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Rumusnya tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945. Dan itu adalah satu-satunya Pancasila yang benar dan resmi karena disepakati, diterima, dan ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjadi dasar negara RI pada tanggal, 18 Agustus 1945.

Antara Jam'iyyah NU dan Pancasila sebenarnya bukan barang baru yang perlu diperseleksi. Secara historis Islam termasuk NU ikut serta menyusun komisioner mengesahkan Pancasila itu sebagai dasar negara RI. Kita mengingatkan kembali proses sejarah terjadinya falsafah negara Pancasila itu pada waktu Panitia Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang bersidang antara tanggal, 24 Mei - 1 Juni 1945 membicarakan masalah dasar Indonesia Merdeka.

* Surat Syafruddin Prawiranegoro, SE, kepada Presiden RI, Jendral Soeharto, tgl, 7 Juli 1983/26 Bonadion - 1403

Setelah 1 Juni 1945 Ir. Soekarno dalam sidang tersebut, pertama kali mengusulkan lima dasar negara yang diberi nama Pancasila, maka antara golongan islam dan golongan nasional terdapat perbedaan faham tentang hubungan agama dan negara. Untuk mencapai kesepakatan dalam mengatasi perbedaan faham tersebut dibentuklah,- Panitia Sembilan. Diantaranya 4 orang ulama dan tokoh islam : K.H. Wahid Hasyim, K.H. Abd. Kahar Mudzakir, H. Agus Salim dan Abi Rusno Tjokrojeso. Sedang tokoh nasional : Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr. Seebardjo dan Mr. AA. Marzis berhasil mencapai perumusan kompromis tentang ranangan dasar negara, dikenal " piagam Jakarta " pada tanggal, 22 Juni 1945.³⁰

Prof.K.H. Saifuddin Zuhri menyatakan; ummat islam Indonesia yang terwakili oleh para ulama dan politisi, mereka telah tanpa tedeng aling-alings mempelepergi, bukan saja penerimaan terhadap Pancasila, tetapi turut mengambil peran aktif melahirkan serta merumuskan silsilah Pancasila. Di sini harus disebut, bahwa ummat islam Indonesia turut aktif membidani lahirnya Pancasila serta memuangkannya ke dalam Pembukaan UUD 1945.³¹

³⁰ Imam Suhadak, Isham, Azas dan Asidah, SKH Jawa Pos, 30 Desember 1983,

³¹ Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Mengasalkan Pancasilia tanpa melepas islam, AULA. No.7 tahun V/Ds. Qe'dah,- 1403, hlm. 8

Meskipun Pancasila itu falsafah nasional dijadikan dasar negara, tidak untuk menafikan agama, sebab Islam menjadi agama golongan mayoritas rakyat Indonesia. Hal ini dapat kita fahami dan hayati bahwa Pancasila untuk dipraktekkan dalam kehidupan kemasyarakatan politik dan kenegaraan. Agama adalah agama, yang lahir dari wabu ilahi dan bersih dari cemar tangan manusia. Sedangkan Pancasila lahir dari hasil pemikiran manusia yang jernih.

Oleh karena itu, Munas Situbondo tahun 1983 telah menutuskan satu Deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam secara tegas, yang dapat membedakan dua masalah di atas :

- I. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara RI bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
- II. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara RI menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menjawai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
- III. Bagi NU, Islam adalah aqidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan antar manusia.
- IV. Penerimaan dan Pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'ah agamanya.
- V. Sebagai kesimpulan dari sikap di atas, NU berkeinginan menjaga pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengembalannya yang murni dan konsekuensi oleh semua pihak.³²

³² Keputusan Munas NU Situbondo 1983, Dalam Buku Petunjuk Mu'tamar NU ke 27, PINU, 1984, hlm. 137

Dengan cara yang khas, NU mampu berupaya menghapuskan kesan seolah-olah islam disejajarkan dengan Pancasila. Menurut H.Abd. Rechman Wahid, secara final mampu menyelesaikan masalah utama hubungan antara islam sebagai " jalannya hidup " di satu pihak dan Pancasila sebagai landasan kehidupan bernegara di pihak lain.³³ NU memerlukan Pancasila sebagai dasar organisasi. Keputusan ini dibuat setelah dengan pertimbangan matik. Keyakinan ini didasarkan bahwa yang mengambil keputusan itu adalah kaum ulama bukan forum politikus.

Sudah dimaklumi ulama NU biasa bertemu untuk berdiskusi, berhati-hati mempertimbangkan masalah madzhorot, memilih yang lebih kecil bahayanya dari banyak alternatif yang sama bahayanya (dikenal dalam qo'idah ushul fiqih : Al 'amalu biakhoffi Adidlererooin, dan terakhir istikhharah (minta petunjuk baik dari Allah) dalam menentukan setiap hal penting.

NU memerlukan Pancasila melalui pengkajian yang mendalam bukan merupakan tektik politis untuk mendapatkan hak hidup sebagai organisasi sosial keagamaan. Pengkajian yang mendalam dari sudut ilmu fiqih, akhirnya-

³³ H. Abd. Rechman Wahid, Op. Cit., hlm. 32

sampai pada satu kesimpulan, bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas organisasi. Dasar perjuangan NU tetap menggunakan islam ahlussunnah wal jamaah. Penerimaan Pancasila, berarti NU ikut membina kelangsungan hidup negara Indonesia. Dari pandangan fiqih, NU tidak terkena sangsi hukum dalam menerima Pancasila.

Pendekatan serba fiqih atas masalah-masalah kewargaan itulah yang membuat NU relatif lebih mudah menerima ketentuan pemerintah tentang azas Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dewasa ini. Dalam pandangan fiqih, azas Pancasila adalah salah satu dari sekian buah persyaratan bagi keabsahan negara RI. Dengan sendirinya tidak ada alasan apapun untuk menolaknya, selama ia tidak berfungsi menggantikan kedudukan agama. Telek ukur kaideh fiqih, seperti : Tashorroful Imaam Alayrro'yyah Ma nutun Bil Mashlahah = Peleceh penegang-kekuasaan (Pemerintah) dalam kaitannya dengan rakyat mestilah bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka.³⁴

Pola dan sikap NU ini adalah berbeda dengan organisasi-organisasi keagamaan lain. Seperti Muhammadiyah, ketika menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas or-

³⁴ H. Abd. Rechman Wahid, Op. Cit., hlm. 35

ganisasi, pertimbangannya adalah demi kelangsungan hidup organisasi yang didirikan oleh K.H Achmad Dahlan. Hal itu tercermin ketika Muhammadiyah mengadakan Mu'tamaranya ke 41 di Surakarta tahun lalu.

Dalam suatu sidang, Saudara-saudara, apakah saudara rela kalau Muhammadiyah dibubarkan, begitu kata K.H.A.R Fahruddin mengawali penasurannya kepada peserta mu'tamar. Tentu tawaran itu mendapat tanggapan yang serentak, "Kami masih ingin Muhammadiyah hidup di negeri ini", jawab peserta mu'tamar serentak. Dan palaudidangpun diketokken, sebagai pertanda mereka menerima azas Pancasila.

Muhammadiyah, mempuayai pertimbangan lagi, bahwa lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang mereka kelola jumlahnya cukup banyak. Oleh sebab itu, Muhammadiyah "Ngenan" kalau lembaga pendidikan dan sosial mereka itu dibubarkan begitu saja, lantaran tidak menerima azas Pancasila. Maka akhirnya Pancasila disyahkan menjadi azas tunggal organisasi tanpa banyak mendapatkan tantangan seperti yang terjadi di NU.³⁵

Dalam kaitannya NU mengapa menerima azas tunggal Pancasila ? K.H. Achmad Siddiq, menyampaikan penjelasan kepada pers secara kronologis di Binagraha sebagai berikut :

1. Perjuangan umat Islam Indonesia untuk menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah telah berlangsung sejak lama.
2. Ketika perjuangan merebut kemerdekaan sudah mendekat keberhasilannya, umat Islam memberikan sumbangan yang sangat besar dalam persiapan lahirnya negara Indonesia. Melalui para pemimpinnya umat Islam ikut menentukan wujud azas dan hukum nega-

³⁵ Sholihin Hidayat, Azas Pancasila, AULA, No.05, tahun VIII/ Mei 1986, hlm. 16 - 17

za yang akan lahir itu.

3. Setelah negara RI dideklarasikan, umat Islam tanpa ragu-ragu membela dan mempertahankan kemerdekaan itu, bukan saja sebagai kebanggaan nasional, melainkan juga sekaligus sebagai kewajiban agama. Hal ini terbukti dari nyataan-nyataan berikut :
 - a. Umat Islam Indonesia membentuk badan-badan fisik, seperti Hisbulloh, Sabiliyah, Markas Besar Ulama dan lain-lainnya.
 - b. NU sendiri mengumandangkan seruan jihady membela negara, dalam bentuk " Resolusi Jihad " yang diputuskan dalam pertemuan para Ulama NU tanggal, 21 - 22 Oktober 1945, di Kantor NU Bubutan Surabaya.

Dalam resolusi jihad itu antara lain dinyatakan bahwa pada dasaranya pertempuran itu sebagian besar dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib untuknya melakukan perang melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan agama Islam. Oleh karena itu, para ulama mendorongnya kepada umat Islam untuk melanjutkan perjuangan jihad fi sabillillah untuk tegaknya negara RI merdeka dan agama Islam.

Resolusi tersebut ditanda tangan K.H.Moh. Bachlan atas nama PBNU. Seruan jihad tersebut diajukan oleh semua pihak memberikan dorongan besar kepada rakyat untuk berani melanjutkan perjuangan fisik dalam pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya.

4. Ketika resolusi fisik telah selesai, umat Islam memberikan saham pula dalam pengisian kemerdekaan yang dicapai dengan penuh pengorbanan. Partisipasi umat Islam itu terbukti dalam dua jenis kerja besar yang dilakukan setelah kemerdekaan berhasil dipertahankan secara fisik, yaitu :

- a. Umat Islam berhasil turut menjaga ketutuhan negara dari gangguan gerakan-gerakan-sepadatik dan peberontakan-peberontakan bersenjata.
- b. Dalam era orde baru, umat Islam turut mengisi kemerdekaan dalam bentuk partisipasi pemik dalam pembangunan nasional yang sedang berlangsung dewasa ini.

5. Secara teoritis, semua peran serta di atas ditunjang oleh eratnya hubungan antara Islam dan umatnya di satu pihak dan negara RI di pihak lain, seperti terlihat dari hal-hal berikut :

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan¹ pandangan islam akan keesaan Allah, yang di kenal dengan sebutan tauhid.
- b. Adanya peneantunan anak kalimat " atas ber kat rahmat Allah Yang Maha Kuasa " pada pembukaan UUD 1945, yang menunjukkan kuatnya wawasan keagamaan dalam kehidupan bernegara kita sebagai bangsa.³⁶

Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan agama islam, karena itu jangan dipertentangkan . NU yang berhaluan pada aqidah dan syari'ah islam menurut faham Ahlussunnah Wal Jannah yang sejak semula menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (billafdhil wal maknai murad) dengan rasa tanggung jawab dan tawakkal kepada Allah serta mengharap ridlo-Nya, berketetapan menjadi ikon Pancasila sebagai azas organisasi.

C. Bidang Kemasyarakatan

NU dengan Konferensi Besarnya ke I tanggal, 18-22 April 1960 di Jakarta sejak itu telah mengambil sikap tentang " Keluarga Berencana atau Rependudukan " . Hukum melakukannya boleh selama dalam batas-batas tertentu menurut syar'i.

Sikap di atas yang merupakan keputusan adalah :

³⁶ K.H. Ahmad Siddiq, Mengapa NU Menorinya Azas-Tunzal Pancasila, AULA, No. 3 tahun VII/ Maret 1985, hal. 15 ~ 16

bahwa keluarga berencana itu jika menggunakan " azl " - (sperma dibuang ketika keluar) atau dengan alat yang dapat mencegah tersalurnya sperma ke rahim seperti kondom itu hukumnya makruh. Begitu juga dengan obat yang dapat memperlambat hamil. Sedang dengan sesuatu yang dapat memutuskan hamil itu harus (tidak boleh). Demikian ini jika terdapat unsur darurat (terpaksa). Seperti sangat banyaknya anak sehingga membahayakan menurut pandangan yang ahli, maka hal itu harus (boleh) diadakan pembatasan anak dengan cara yang layak.³⁷

Masalah keluarga berencana atau kependudukan adalah hal yang tidak dapat dihindari perkembangannya dan pertumbuhannya. Dalam hal ini NU mempunyai dasar pijakan yang menjadi latar belakang untuk melaksanakan kb dan kependudukan di antaranya :

1. Negara RI yang terdiri dari lebih kurang 3000 pulau besar dan kecil dengan luas tanah sekitar 2 juta kilo meter persegi, pada dewasa ini berpenduduk lebih dari 175 juta. Ini berarti Indonesia merupakan negara kelima dalam urutan besarnya jumlah penduduk sesudah RRC, India, Rusia dan Amerika. Pada dekade atau

³⁷ Keputusan Konferensi Besar Ke I thn. 1960, Akhbar Fuccha', Menara Kudus, 1980, Juz, III, him. 18

dasa warga terakhir ini pertambahan penduduk di Indonesia melaju dengan cepat, rata-rata diperhitungkan 2,34 persen setahun. Apabila angka laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak dapat ditekan dan berlangsung tetap, maka secara akal diperhitungkan bahwa pada akhir abad ini Indonesia akan mempunyai jumlah penduduk lebih kurang 280 juta jiwa.

2. Suatu tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, setiap tahun di Indonesia dewasa ini dilahirkan kira-kira 5,7 juta bayi atau kurang lebih 11 bayi lahir setiap menitnya. Sedangkan tingkat kematian besar dewasa ini diperkirakan sekitar 20 jiwa per 1000 penduduk. Akan tetapi sejak awal abad ini, tingkat kematian tersebut telah semakin menunjukkan kecenderungan menurun.
3. Penyebaran penduduk di Indonesia dewasa ini berada dalam keadaan yang sangat timpang. 64 % atau kurang lebih 91 juta jiwa sekarang ini hidup berdesak-desakan di Pulau Jawa, Madura yang luas tanahnya hanya sekitar 134,00 kilo meter persegi atau hanya sekitar 6,9 % dari seluruh luas daratan Indonesia, sedangkan lebih kurang 93 % luas daratan Indonesia hanya dibuni oleh sekitar 56 juta jiwa saja.

Pi Jawa, Madura kepadatan penduduk pada tahun 1971 rata-rata mencapai angka 572 jiwa perkilo meter per-

segi dan di DKI Jakarta sampai mencapai rata-rata 7.944 jiwa perkilo meter persegi. Dalam kaitan ini para ahli memperkirakan di Jawa dan Madura masih berjalan sekarang ini, maka pada tahun 2000 nanti kepadatan penduduk di Jawa dan Madura rata-rata dapat mencapai sekitar 1.220 jiwa perkilo meter persegi. Kepadatan tersebut jelas akan sangat dirasakan sesaknya.³⁸

Mengingat masalah kepadatan penduduk akan menjadikan perekonomian tidak jinjang, polusi lingkungan dan kurang mendainya hasil kekayaan alam, maka guna mengatasi hal tersebut NU melaksanakan KB sebagai upaya pengentasan beban dengan cara antara lain :

A. Kontrasepsi sederhana tanpa alat atau obat :

1. Senggama terputus (asl atau coitus interruptus) - penghindaran kehamilan dengan narik keluar dzakar pria dari lubang kemaluan wanita (vagina) sebelum keluar air mani.
2. Pantang berkala, menghindari kehamilan dengan melakukan puasa (tidak senggama) pada masa-masa subur seorang wanita yaitu sekitar waktu ovulasi di mana ada kemungkinan hamil.

³⁸ Drs. H. Asnawi Latief dkk, Membina Komunitas Keluarga, PP LKK NU, Jakarta, 1982, hlm. 3 - 4

B. Kontrasepsi sederhana dengan alat atau obat :

1. Memakai Kondom; Suatu kantong karet yang sangat tipis, tidak berwarna dan ada yang berwarna, dipakai untuk menutupi dzakar yang berdiri sebelum dimasukkan ke lubang vagina. Kondom ini ada 2, pertama sebagai usaha mengatur kelahiran, kedua, guna mencegah penularan penyakit kelamin.
2. Diaphragma, dibuat dari karet juga, berbentuk seperti mangkok, dipakai untuk menutup cervix (mulut rahim) agar masuknya mani ke dalam cervix dan rahim dapat dicegah.
3. Cream atau Jelly atau cairan berbusa, bahan kimia yang menghentikan gerak dan mematikan spermatozoa (benih yang dilepasarkan pria) di dalam vagina, sebelum dapat membuahi telur.

C. Kontrasepsi dengan cara yang efektif :

Ini adalah cara pencegahan kehamilan dengan menggunakan :

1. Oral pil (pil yang diminum)
2. IUD atau spiral; alat terbuat dari plastik atau logam yang ditempatkan dalam rahim untuk mencegah kehamilan.
3. Suntikan, usaha pencegahan kehamilan dengan menyuntikkan obat yang berisi pragesteron, sehingga ti-

dak memungkinkan terjadinya pembuahan.³⁰

Inilah beberapa upaya yang dilakukan oleh NU guna mengimbangi dan menstabilkan pesatnya perkembangan penduduk, hal di atas adalah yang diperbolehkan menurut syar'i dan tidak membahayakan. Walaupun demikian pelaksanaan KB dan tujuannya harus melalui patokan-patokan sebagai berikut :

1. KB harus diartikan dengan pengaturan penjarahan kehamilan untuk kesejahteraan dan bukan pencegahan kehamilan untuk pembatasan keluarga.
2. KB harus didasarkan atas kepentingan kesejahteraan ibu dan anak, dan bukan karena ketakutan akan kemiskinan, kelaparan dan sebagainya.
3. KB tidak boleh dilakukan dengan pengguguran kandungan.
4. Tidak diperbolehkan merusak dan atau menghilangkan bagian tubuh suami maupun istri yang bersangkutan.
5. KB harus mendapat persetujuan suami istri yang bersangkutan.
6. KB merupakan masalah perorangan (sukarela) dan bukan merupakan gerakan massal dengan ketetapan yang dipaksakan.

³⁰ Drs. H. Asnawi Latief dkk, Ibid, hlm. 73-74

7. KB harus tidak bertentangan dengan hukum-agama agama dan kesusilaan.
8. Supaya dijaga benar-benar jangan sampai disalah gunakan untuk kepentingan nihk siyat atau tindakan moral dan lainnya.⁴⁰

Pelaksanaan KB yang telah ditentukan di atas di perbolehkan menurut syari'at islam akan menimbulkan kesejahteraan lahir batin yang merupakan cita-cita setiap insan. Menurut K.H. Sahal Machfudz dalam masalah ini adalah kesejahteraan lahiriyah, lazimnya merupakan sara-na yang mendasar bagi pencapainnya kesejahteraan batin-iyah meskipun tanpa mendapat kesejahteraan lahiriyah menurut ukuran yang lazim. Kewajiban orang tua/suami terhadap istri dan anak, bukan saja terbatas pada kebutuhan pangan, sandang dan papan. Akhir tetapi aspek pendidikan, keschatan, akhlak dan terutama pengamalan syari'at islam pun menjadi tanggung jawabnya. Semua aspek tersebut merupakan komponen-komponen yang apabila dipadukan secara seimbang dan serasi akan menjadi indikator kesejahteraan lahir batin dimaksud.⁴¹

Kesejahteraan lahir dan batin pada dasarnya ada
lah

⁴⁰ K.H. Ali Yafie, Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan KB, PP EKK NU, Jakarta, 1982, him. 34-35

⁴¹ K.H. Sahal Machfudz, Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat, (Situsendo, LKK NU Jatim, 1986, him. 2

lah keluarga maslahah yang dimaksud yaitu keluarga yang bertaqua. Ciri keluarga ini ialah memiliki kreatifitas dan produktifitas yang tinggi seperti para Sahabat, sekalipun menjadi Kepala Negara ya masih tetap berdagang karena tidak ada honorarium dan gaji, seperti Abu Bakar RA dan sebagainya.

Pada akhirnya yang menjadi harapan utama dalam pelaksanaan KB adalah keluarga maslahah, bahagia lahir batin dengan memperoleh ridho Allah SWT guna terwujudnya "Baldatun Thoyyibatum Wa Robbum Ghofur". Dari sikap yang telah diambil NU di atas tentang KB atau kemungkinan keluarga merupakan suatu usaha menekan jumlah penduduk yang terus meningkat. Adapun berhasil atau tidaknya itu tergantung ketentuan Allah SWT.

Jika masalah tersebut dimaksud dengan arti penbatasan kelahiran pada jumlah tertentu, maka tidak dapat dibenarkan oleh syari'at islam, karena hal yang senasam itu bertentangan dengan hikmah yang dimaksud oleh pensyariatan pernikahan.

Masalah Kemasyarakatan yang sangat genear dilakukan NU yaitu "Kembali Ke Khittah 1926".

Ungkapan "Kembali Ke Khittah 1926" menimbulkan beberapa pertanyaan kritis yang patut direnungkan, seperti :

- Konsekuensi apa yang dihadapi setelah keputusan kembali ke Khittah 1926 itu diambil.
- Tindak lanjut apa yang lebih operatif setelah kembali ke Khittah 1926
- Tantangan yang kita hadapi dewasa ini apa sama dengan tantangan yang kita hadapi tahun 1926

Sebelum diuraikan lebih lanjut masalah kembali ke Khittah NU 1926, maka sebaiknya terlebih dahulu difahami pengertiannya secara mendasar.

- a. Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, ber sikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- b. Landasan tersebut adalah faham islam Ahlussunnah Wal Jawaah yang diteraphan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.
- c. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari inti sari-perjalanan sejarah khidmatnya dari masa ke masa.⁴²

⁴² Keputusan Mu'tamar NU XXVII, Khittah Nahdlatul-Ulama, Lajnah Ta'lim Wan Naesyr, PINU, 1985, hlm. 9-10

Sebenarnya yang menjadi latar belakang untuk kembali ke khittah 1926 adalah :

1. Para ulama pendiri NU beserta para pengikutnya, sudah memiliki berbagai kesamaan : Wawasan Keagamaan, Pendirian, Kebiasaan, Tingkah laku dan Karakteristik.
2. Kesamaan-kesamaan itu tidak banyak dirumuskan secara tertulis tetapi dinilai, dihayati dan diterapkan dengan sebaik.
3. Ketika seluruh kaum Nahdliyin melaksanakan dan menyerapkan dengan setia, berbagai kesamaan tersebut, maka NU bergerak dan berhasil baik. Ketika keadaan NU semerawut maka banyak tokoh NU yang berpendapat bahwa kesemerawutan itu karena banyak orang (bahkan pemimpin) NU yang kurang setia terhadap berbagai kesamaan tersebut di atas.
4. Kesepakatan tentang sebab kesemerawutan NU, rupanya mudah dicapai yaitu karena NU telah mulai menyimpang dari khittahnya.⁴³

Selain beberapa hal di atas, ada tiga masalah-mendasar yang menjadikan NU harus melangkah ke khittah-1926 :

⁴³K. Muchith Mizadi, Kembalikan Nama Khittah NU-1926, Dalam Buku Hasil Latpm PC NU Bangil, tahun 1988 him. 25

Pertama, sejak NU terjun ke politik praktis, ber gabung dengan beberapa kelompok islam lainnya dalam suatu partai yang disebut Masyumi, tidak seberapa lama NU menya takan keluar karena merasa aspirasinya tidak disuarkan sebagaimana mestinya oleh orang-orang yang berbeda ruling class partai.

Kedua, perubahan mendasar dari konstelasi politik nasional (dari orla ke orba) yang semula diharapkan semakin memberi peluang dirinya untuk berkiprah melalui pembangunan politik via partai, ternyata harapan itu hanya menjadi fata morgana belaka.

Ketiga, polarisasi yang telah mencapai titik jenuh pada tingkat hubungan antar komponen partai, pada gilirannya pecah menjadi perang terbuka antara NU dan MI yang bera khir dengan Muftamar PPP Agustus 1984.⁴⁴ Titik tolak yang menjadikan NU kembali khittah 1926 menurut sudut pandangan K.H. Sahal Machfudz adalah; bahwa NU pada periode akhir-akhir sebelum Muftamar 27 di Situbondo sebagai organisasi hampir kehilangan identitasnya. Kopekaan terhadap masalah sosial kemasyarakatan melemah. Kesibukannya sering hanya bersifat reaktif menanggapi masalah

⁴⁴ Masduki Baidlowi, Melangkah Dengan Khittah 1926, AULA, No. 8 tahun VI/ Desember 1984, hal. 31-32

atau issu yang timbul tanpa ditindak lanjuti dengan upaya nyata. Sikap kreatif untuk mengembangkan pembudidayaan warganya makin tidak mendapat perhatian. Di lain pihak-pihak NU banyak ketinggalan untuk ikut serta beramal nyata sebagai tuntutan era pengisian kemerdekaan sekarang ini bahkan berupaya untuk mencari isipun ketinggalan. Hal ini jelas tidak lagi sesuai dengan khittahnya semula.⁴⁵ Dengan penyimpangan dan kurang relevansya perjalanan NU baik disengaja maupun tidak oleh warga dan pimpinan NU dalam beberapa aspek sosial, hal itu lah yang menjadikan NU harus instropeksi diri dan menaati kembali domi kelangsungan perjuangan agama. Karena khittah NU 1926 merupakan dasar pijakan berfikir, maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini adalah " Kembali Ke Khittah NU 1926 " guna memantapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Sebenarnya proses kembali ke khittah NU 1926 sudah dimulai sejak mu'hamar ke 25 di Surabaya tahun 1971 pada saat itu mulai ditemui kembali statuta 1926 dan sejarah perkhidmatan NU sejak berdirinya, walaupun bentuknya masih terbatas pada " Gagasan dan Pemikiran " .

⁴⁵K.H.Sahal Machfuds, Khittah NU 1926, Sosialisasi dan Prospeknya, AULA, No. 9 thn VIII/Desember 1986 him. 24

Gagasan dan Pemikiran itu dari tokoh-tokoh muda NU yang dituangkan dalam pertemuan-pertemuan bersifat tidak resmi. Selanjutnya masalah kembalinya NU ke Khitthah 1926, sebenarnya telah diputuskan dalam Mu'tamar NU 26 di Semarang tahun 1979. Tapi karena masih banyaknya persealan yang timbul dalam tubuh NU, maka keputusan itu belum terlaksana dengan baik, bahkan masih merupakan konsep saja.

⁴⁶ Hal ini terbukti dengan terbitnya buku "Khitthah - Nhadliyah" K.H. Ahmad Siddiq, April 1979.

Gagasan dan pemikiran masalah khitthah itu terus berkembang dengan baik. Maka pada tanggal 12 Mei 1983 , - tokoh NU berkumpul di Jakarta. Pertemuan tokoh-tokoh itu selanjutnya disebut sebagai " Majlis Dua Puluh Empat " - (karena yang hadir pada waktu itu sebanyak 24 orang.⁴⁷

Dari pertemuan 24 tokoh di atas, pada akhirnya mereka sepakat membentuk satu tim terdiri dari tujuh orang disebut dengan " Tim Tujuh Pemulihon Khitthah NU 1926 ". Dengan bantuan ketentuan waktu bekerja selama 5 bulan.

Tim tersebut yang bertugas menyusun dan merumuskan kembali nilai-nilai khitthah NU 1926, susunan leng-

⁴⁶ Sholihin Hidayat, Mengenalkan Posisi Ulama, - AULA, No.7, tahun VI/ Nopember 1984, him. 10

⁴⁷ A. Theifeer Me, Mutiara Khitthah NU 1926, Persatuan, Surabaya, 1987, him. 4

kapnya terdiri dari :

1. H. Abd. Rochman Wahid (ketua), 2. Drs.H. Zamroni-
 (wakil ketua), 3. H.M. Said Badairi (sekretaris), -
 4. Achmad Bagja (wakil sekretaris), 5. Dr. Fahmi Sai
 fuddin (anggota), 6. H. Mahbub Djunaidi (anggota),
 7. H. M. Danial Tanjung (anggota).⁴⁸ Akhirnya tim ini
 berhasil menyusun " Ratusan Pemulihan Khitthah 1926, ke
 mudian dinamakan " Pokok-pokok pikiran tentang pemuli-
 han Khitthah NU 1926 ". Yang selanjutnya disatangkan
 oleh Munas NU di Situbondo tanggal, 18 - 21 Desember-
 1983. Sebagai proses perakhir, maka ditetapkan menjadi
 Keputusan Mu'tamar NU ke 27 tanggal, 8 - 12 Desember-
 1984 dengan nomor : 01/MNU-27/1984.⁴⁹

Sedang hasil kerja dari tim tujuh sebagai pokok-
 pokok pikiran tentang pemulihan khitthah NU 1926 terda-
 pat empat bagian :

1. Hakikat NU dan kedudukan Ulama di dalamnya.
2. Makna Khitthah NU 1926.
3. Konsekwensi Pemulihan Khitthah 1926.
4. Rekomendasi.⁵⁰

⁴⁸ Tim Tujuh Pemulihan Khitthah NU 1926, Hasil-
Pertemuan 12 Mei 1983, PRNU, 1983, him. 4

⁴⁹ A. Theifeer Me, Op. Cit., him. 6-7

⁵⁰ A. Theifeer Me, Ibid., him. 9

Espat bagian di atas yang juga merupakan keputusan Munas Situbondo 1983 oleh Mu'tamar NU ke 27 telah disempurnakan sehingga menjadi sambutan butir yang intinya yaitu :

1. Mukaddimah.
2. Pengertian Khitthah NU.
3. Dasar-dasar faham keagamaan NU
4. Sikap Kemasyarakatan NU
5. Prilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU.
6. Ikhtiyar-ikhtiyar yang dilakukan NU
7. Pungsi organisasi dan kepemimpinan ulama dalamnya.
8. NU dan kehidupan berbangsa.
9. Khotimah.⁵¹

Dalam forum Mu'tamar 27, yang menjadi bahasan dan penekanan utama sehingga termasuk keputusan adalah dari empat bagian hasil kerja tim tujuh yaitu tentang konsekwensi pemulihhan khitthah 1926. Hal itu diwujudkan dengan beberapa masalah pokok dan sangat besar pengaruhnya :

1. Syuriyah NU sebagai lembaga formal NU wewenangnya se laku pengendali, pemimpin dan pengelolah NU. Tanfi-

⁵¹ Keputusan Mu'tamar NU XXVII, Kerangka Khitthah Nahdlatul Ulama, Lajnah Ta'lim Wan Nasyr, PENU, 1985,-

daiyah sebagai pelaksana dipilih oleh masyayarah Ima-
rus mendapat persetujuan Syuriyah. Tanfidaiyah dapat
diberhentikan oleh syuriyah jika melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan jau'iyah maupun agama.

2. Mengenai NU dan Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan agama Islam. Karena itu jangan dipertentangkan. Nahdlatul Ulama yang beriusan pada akidah dan syariat Islam menurut fikih Ahlussunnah Wal Jamaah yang sejak semula menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (dilaksanakan untuk makmal murni).

3. Hubungan Nahdlatul Ulama dan Politik.

Hak berpolitik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang menjadi anggota NU. Tetapi NU bukan merupakan undah bagi kegiatan politik praktis. Penggunaan hak berpolitik dilekukan menurut ketentuan perundang-undangan yang ada dan dileksanakan dengan Akhlakul Karimah sejua dengan ajaran Islam, sehingga tercipta kebudayaan politik yang sehat.⁶²

Mu'tamar NU ke 27, masalah yang dibahas secara serius dan mendalam merupakan hubungan NU dengan p-

⁶² Keputusan Mu'tamar NU XXVII, Tentang Penulisan Kitabah NU 1926, PWNU, Jatim, 1985, hlm. 25-27

serius dan mantap. Memang nengenai hubungan NU dengan politik sangat dipertegas. Oleh karenanya K. Muchith Mu sadi memberikan gambaran :

1. Sejak semula, NU ingin menempatkan masalah politik pada kedudukannya yang wajar (proporsional), tidak terlalu meluhurkannya dan lalu merezenhkannya, apalagi mengharuskannya :
 - a. Politik adalah penting mutlak diperlukan, tetapi bukan yang menentukan segala-galanya.
 - b. Partai politik bukan " satu-satunya " dan bukan yang " selalu paling angkuh ".
2. Pada hakikatnya perjuangan politik bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pihak penguasa negara. Tujuan ini dapat dicapai dengan berbagai macam cara dan jalur, tidak hanya dengan jalur " organisasi politik " saja. Suara, sikap dan tingkah laku pihak-pihak diluar orpol, seiring kali mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut.⁵³

Dengan kembali ke khittah NU 1926 Keputusan Muzdar NU 27 merupakan terobosan orientasi, bukan hanya menyangkut persoalan intern NU, tetapi sedikitnya manca

⁵³ K. Muchith Musadi, Op. Cit., hlm. 26

lup tiga sisi wawasan yang strategis :

1. Wawasan Keagamaan :

NU mengikuti pendirian, bahwa islam adalah agama fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia, faham keakraban yang dianut oleh NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu keleupok manusia seperti suku maupun bangsa, dan bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut. Jadi prinsip wawasan keagamaan NU adalah islamisasi nilai-nilai yang ada, disamping penyempurnaan nilai-nilai yang belum ada, bukan penggusuran nilai, oleh karena itu NU menghormati tradisi yang baik (yang tidak bertentangan dengan prinsip islam atau yang dapat diislaskan).

2. Wawasan Kemosayarakatan :

Diktum-diktum khittabah 1926 dalam hal sikap-sikap kemosayarakatan egaliter, kosmopoliten, terbuka dan nonrima kehidupan yang pluralis. Terutama hal itu akan menjadi kebutuhan yang menentukan masa depan, dan menjawab, sejauh mana kontribusi islam terhadap masyarakat modern yang plural dan kosmopolitan.

3. Wawasan Kenegaraan :

Wawasan kenegaraan NU dalam kaitan Islam dan Pancasila sebagai berikut :

Pancasila dan islam tidak memiliki pola hubungan polarisatif melainkan hubungan dieologis yang sehat, berjalan terus menerus secara dinamis. Salah kalau islam dan pancasila dipertentangkan, karena peranannya justru saling mengisi, mendukung dan menutup. Kelestarian islam mendapatkan jalur konkretasi melalui Pancasila, sedangkan kehadiran Pancasila itu sendiri juga bersumber pada ajaran islam.⁵⁴ Dengan demikian kembali ke khitthah NU 1926 tentunya sangat kerja dan berorganisasi harus sesuai dengan maksud dan tujuan di dirikannya Jaa'iyah NU pada tahun 1926 oleh para Ulama Pesantren.

Keputusan kembali ke khitthah 1926 yang diambil oleh Mu'tamar NU 27 sepertinya benar, kalau kemudian-muncul " khitthah plus ", " khitthah min " atau " khitthah pas (murni) ", adalah karena di kalangan pimpinan NU sendiri belum sempat mempersamaan persepsi. Upaya serius ke arah tercapainya kesamaan persepsi itu harus dilakukan secara mutlak tidak bisa tidak.

Yang jelas kembali ke khitthah 1926 mengalami perbedaan pandangan yang mungkin cukup prinsipiel seba-

⁵⁴ Drs.H. Tholehah Hasan, Khitthah 1926 Dalam Masa Transisi, AULA, No. i thn. IX/ Januari 1987, him. 26-27

gai kelanjutan dari keputusan mu'tamar NU 27 di Situbondo, untuk melepaskan kaitan organisasi NU dengan kekuasaan politik manapun. Ini sebenarnya merupakan pengalaman yang cukup traumatis, suatu keputusan yang cukup berani dan mendasar yang berubah segala-galanya dalam kehidupan NU. Orientasi NU adalah perjuangan kesayakhan dalam keberadaan NU sendiri sebagai organisasi keagamaan Islam dengan segenap implikasinya. Atau dengan ungkapan lain, kiprah NU ialah penciptaan kerangka masyarakat yang memungkinkan pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan bangsa kita.

D. Rideung Medis (Kesehatan)

Dunia telah mengalami perkembangan dan kemajuan dengan pesat, sehingga peralatan yang dipergunakan untuk membantu orang sakit dan yang menderita di bagian-organ tubuh manusia menjadi canggih, dengan mudah tertolong, dapat kembali semula kondisi tubuh manusia tersebut.

Para ahli kesehatan sekarang mampu memindahkan organ tubuh manusia yang masih berfungsi ke dalam tubuh orang lain, sehingga organ tubuh orang lain tidak yang tidak berfungsi, kini dapat berfungsi kembali berkat adanya pemindahan tersebut yang menurut istilah kedokteran disebut "Pencekikan", biasanya dilakukan pada

organ tubuh yang vital seperti; Jantung, Ginjal, dan mata serta lainnya.

Dalam masalah cangkok lebih jelasnya kita kenal istilah :

Cangkok Jantung : Mengganti jantung seseorang dengan jantung orang lain. Cangkok jantung hanya bisa dilakukan dari orang yang sudah mati saja, karena setiap orang hanya mempunyai satu jantung. Kecuali kalau ada orang hidup yang bersedia diambil jantungnya untuk dieangkatkan kepada orang lain yang membutuhkan.

Cangkok Ginjal : Mengganti ginjal seseorang dengan ginjal orang lain. Ginjal pengganti itu dapat diambil dari orang yang masih hidup atau mati. Penggantian ginjal dari orang masih hidup itu dapat dimungkinkan, karena setiap orang mempunyai dua ginjal.

Cangkok Mata : Mengganti selaput mata/cornea mata seseorang dengan selaput mata/cornea mata orang lain. Selaput mata atau cornea ini diperoleh dengan mengambil bola

mata seluruhnya dari orang yang sudah mati.⁵⁵

Praktek pencangkokan ini jelas akan mengorbankan orang lain dan ada kesan tindak "aniaya" dan "menyakiti", setidak-tidaknya melanggar kehormatan orang lain,- yaitu orang yang akan diambil organ tubuhnya, dalam kaitan ini kalau yang diambil organ tubuhnya adalah orang yang sudah mati, maka terdapat hadits Nabi yang menyatakan :

عَنْ عَائِدَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُسرُ عَظِيمٍ الْبَيْتُ لَكُسْرٍ حَيَا . رَوَاهُ أَبُو دَوْدٍ

"Menocah tulang mayat desanya sama dengan menocah tulang orang yang masih hidup".⁵⁶

Hadits ini memberi pengertian bahwa mayat itu merupakan sakit sebagaimana halnya orang yang masih hidup, oleh karena itu seseorang tidak dipерbolehkan menyakiti dan menganiaya orang yang sudah mati (mayat) dengan menocah tulangnya (menyayat kulitnya atau merusak anggota tubuh lainnya). Bahkan menurut sebagian ulama, meskipun mayat itu bukan orang muslim dan tidak wajib dilindungi jiwanya yaitu orang murtad dan orang kafir harbiy.

⁵⁵ K.H. Anas Thohir, Mencaangkok Organ Badan, AULA, No. 04 thn. VIII/ April 1986, hlm. 29

⁵⁶ Abu Dawud, Sunan Aby Dawud, Musthofa Al Babi Al Halaby, Mesir, 1952, Juz. II, hlm. 100

Tetapi sebagian besar ulama berpendapat lain,- cangkok jantung, ginjal dan mata bukanlah suatu perbuatan yang semata-mata dimaksudkan untuk menganiaya masyarakat, tapi merupakan suatu usaha kebaikan yang bertujuan untuk menolong penderitaan orang hidup dengan memborbankan kepentingan orang yang sudah mati.⁵⁷ Hal se macam ini tidak berbeda dengan usaha melakukan operasi dan bedak otak terhadap pasien hidup atau memotong tulang dan menekuk kulitnya dengan maksud mengusahakan kesembuhan baginya. Kiranya tak ada seorangpun yang menyatakan bahwa dokter itu berbuat aniaya dan menyakiti orang, manakala ia melakukan pembodohan perut perut pasien, kalau memang hal itu diperlukan untuk kesembuhannya.

Dari beberapa keterangan para ulama dalam kitab Qulyuby I/122, Bujirisy Iqna' IV/272 dan Muhaddisab I/-133, diperoleh kesimpulan bahwa pencangkokan organ tubuh seseorang (masih hidup atau sudah mati) kepada orang lain dibiarkan (diperkenankan), atas dasar memadahkan kepentingan orang hidup dari pada kepentingan (kebutuhan) orang yang sudah mati, asal pencangkokan itu benar-benar diperlukan, dan tidak ada " bahan " lain yang dapat dicangkokkan selain organ tubuh orang tersebut.

⁵⁷ K.H. Anas Thohir, Op. Cit., hlm. 31

Sebagaimana dalam kitab mihadzab juz I/133 di sebutkan : Apabila seorang wanita meninggal dunia, sedangkan dalam perutnya terdapat janin yang hidup, maka perut wanita tersebut harus dibelah, karena hal itu berarti usaha menyelamatkan kehidupan janin dengan merusak sebagian tubuh ~~mawat~~.⁵⁸ Nasalahnya serupa dengan orang yang sedang diancam kelaparan, kemudian makan sebagian dari tubuh mayat.

Keterangan di atas jelas sekali demi untuk menyelamatkan janin agar tetap hidup. Memang kehormatan manusia hidup lebih kuat diutamakan, juga yang sudah mati. Tapi suatu hal yang harus diperhatikan, bahwa penceangkalan itu boleh dilakukan karena faktor kendaan dan kondisi memaksa. Tidak ada jalan lain kecuali dengan mempergunakan organ tubuh manusia. Oleh karena itu, sejauhnya masih ada "bahan" lain yang dapat dipergunakan cangkok, sayogyanya penceangkalan organ tubuh manusia dihindarkan, agar tidak mengganggu kehormatan mayat walaupun terdapat kuit yang membolehkan.

B. Bidang Adat Istiadat

⁵⁸ Pairuzzabady, Mihadzab Fiqih Syafi'i, Darul-Fikri, Beirut, t. th, Juz, I, hlm. 133

Negara kita terdiri dari beribu-ribu kepulauan yang di dalamnya terdapat berbagai suku, dialek dan adat istiadat. Di antara berbagai macam adat istiadat itu kita jumpai suatu acara tradisional yang sudah melengkung dalam masyarakat. Karena hal tersebut sudah menjadi milik dan bagian kehidupan dari masyarakat, maka sudah barang tentu masalah itu sulit untuk direbah lagi dihilangkan.

Acara tradisional masyarakat yang merupakan suatu adat istiadat, sedang adat istiadat itu artinya : Segala aturan (perbuatan) yang lazim ditarut atau dilakukan sejak dahulu kala, dan cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan.⁵⁹

Pikiran atau akal manusia itu selalu bertumbuh dan berkenung sesuai dengan situasi, kondisi dan lingkungannya. Begitu juga usaha manusia itu banyak dan kompleks sesuai dengan kebutuhan situasi, kondisi serta lingkungan. Disamping itu juga adanya adat istiadat yang dimiliki masyarakat dapat membawa kemajuan dan popularitas masyarakat itu sendiri. Sehingga adat menjadi

⁵⁹ W.J.S. Peerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, him. 15 dan 388

masalah penting dan berperang utama dalam pengembangan masyarakat.

Kondisi seperti di atas berlaku juga pada masyarakat tang modern dan maju. Pada dasarnya masalah adat senang perlu dilestarikan, selama tidak bertentangan dengan ajaran dan norma agama. Dari adat ini dapat dijadikan contoh, seperti tahlil.

Adapun pengertian tahlil secara etimologi adalah : Tahlil berarti mengagungkan Allah, tahlil dari kata kerja " Hallala.⁶⁰ Sedangkan pengertian secara terminologi ; Tahlil berarti rangkaian tiga pokok perilaku utama dan mulia :

1. Bacaan ayat-ayat suci Al-quran yang khusus (sudah terpilih), sholawat, tashid, kalimah thoyyibah *La ilaha illaloh dan lain sebagainya.*
2. Berdoa kepada Allah, atau membaca doa kepada Allah agar Ia mengabulkan persintaan-permintaan kami, antara lain : Pahala bacaan tersebut yang sudah diberikan kepada kami, kami hadiahkan untuk orang yang sudah mati dan semoga orang itu diberi ampunan.

⁶⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia, PP " Al-Munawwir "* Krapyak Yogyakarta, 1984, him. 1615

3. Bersodaqoh atau menyajikan kenduri.⁶¹

Pengertian di atas identik sekali dengan penjelasan tentang tahlil yang dikemukakan oleh K.H. Abdullich-Afif Maksum :

" Tahlil " pada hakikatnya tiada lain dari pada sekedar puajatan doa kehadiran Allah SWT dari orang yang hidup untuk mayit. Dengan membaca kalimah-kalimah-thoyyibah, tasbih, tahmid dan istighfar serta membaca sebagian dari ayat-ayat Al-quran dan sholawat Nabi, yang kesudian diakhiri dengan menghidangkan sekedar makanan dan minuman dengan niyat sebagai sadaqoh untuk mayit.⁶²

Sebenarnya tahlil merupakan tradisi yang cukup lama sebagaimana penjelasan A. Dahlan Abdul Gani : Upacara ini (tahlil) sudah menasyarifikat berabad-abad di Indonesia, dilaksanakan untuk kematian orang awam, para ulama hingga para pemimpin pemerintahan. Bahkan Presiden Soekarno ketika meninggal dunia juga ditalikkan.⁶³

Upacara kematian yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia khususnya itu merupakan tradisi kaum Jahiliyah.

⁶¹ K. AM. Ibrahim, Masalah Tahlil Dalam Alam Pemikiran Pesantren, NU Kabupaten Cilacap, 1985, him. 19

⁶² K.H. Abdullich Afif Maksum, Tinjauan Hukum Islam-Tentang Haul-Tahlil dan Hadiyah Paksa Untuk Mayit, Kor-nas, Surabaya, 1980, him. 25

⁶³ A. Dahlan Abd.Gani, Tahlil dan Selamat Menurut Madzhab Imaam, AUIA, No.10 tahun IX/Destember 1987, him.66

Seperti lagi bentuk upacara kematian yang ditentukan menurut hitungan hari. Contoh : Satu hari sampai dengan-tujuh hari, kemudian empat puluh hari, seratus hari dan seribu hari. Upacara tersebut lestari sampai dewasa ini, walaupun bentuk ketentuan hari itu tidak bersumber dari ajaran yang islam.

Masalah yang penulis sebut itu wajar dan aggiterjadi, sebab sebelum Islam datang dan masuk ke Indonesia (Jawa) ini kebudayaan telah berabad-abad lamanya dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buda. Mesang dua agama ini lebih dahulu di Indonesia, tentunya pengaruh agama itu cukup mendalam daging dalam masyarakat.

Telah nyata bahwa upacara kematian yang merupakan adat tersebut berasal dari Hindu-Buda, tetapi NU tetap melestarikan, dikarenakan sudah diwarnai dan diisi oleh norma serta ajaran Islam, kemudian namanya disebut " Tahilil " sebagaimana pengertiannya telah dijelaskan di atas. Sehingga bentuk analannya menjadi Islami secara menyeluruh.

Penyiaran Islam di Indonesia berjalan secara damai. Para da'i menyebarkan ajaran Islam dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi, sehingga dalam beberapa hal dilakukan kebijaksanaan. Misalnya upacara kematian yang selama ini dilakukan sebagai ben-

tuk hubungan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati dalam kaitannya dengan faham Hindu tentang "reinkarnasi", bentuk lahir ditolerer oleh para da'i dengan diadakan peribahan jiwanya, yang diisi dengan-nenbaea tahlil dan dzikir serta do'a kepada orang islam yang telah meninggal dunia.⁶⁴

Nur Amien Pattah mengutip pendapat Sunan Kalijaga, bahwa : Adat kebiasaan seperti selamatan dan kenduren terhadap reh-reh orang yang telah mati jangan sekaligus diberantas, tapi cukup dinasuki dengan unsur-unsur ke islam. Alasan beliau bahwa ajaran selamatan atau kenduren itu dapat disesuaikan dengan shodaqoh di dalam agama islam, hanya saja niatnya yang harus diubah.⁶⁵ Cara seperti ini agar supaya masyarakat yang baru mengenal islam itu tidak tersinggung perasaannya. Dan inilah yang dimaksud da'wah dengan melihat situasi dan kondisi.

Dari sini dapat difahami, bahwa penyiaran (da'wah) islam di Indonesia bisa berhasil jika melalui damai tidak konfrontasi dan tidak harus terjadi peribahan

⁶⁴ Drs. H.A. Qodir Maarif, Pecata Kewajiban, MPA, No. 10 Dz. Qodir 1407 - Juli 1987, hlm. 28

⁶⁵ Drs. Amien Pattah, Metode Da'wah Walisongo, T.B Bahagia, Pekalongan, 1985, hlm. 81

total, karena sangat kuatnya pengaruh agama sebelum islam. Sebenarnya yang dipentingkan itu ialah warna dan isi dari ajaran islam. Metode da'wah semacam ini yang diterapkan oleh para Wali Songo yang telah berhasil dengan gemilang tanpa ada kesan pergeseran tata nilai, karena mengutamakan isi dari pada bentuk. Sehingga berlakulah patekan " Almuhamadhu alai qodimishsholih wal-akhdzu bil jadidil ashlah " .

Tahlil merupakan rangkaian dari upacara kezatian seperti halnya bela sungkawa. Tentunya prilaku ini yang merupakan tradisi umat islam telah dianggap baik oleh masyarakat. Nampak kebaikan itu tumbuh dari rasa keaneksian. Bahwa manusia adalah makhluk yang paling utama, oleh karenanya dalam suatu kezatian harus ada upacara yang khusus tidak seperti makhluk yang lain.

Dari sini dapat divujukan sikap yang tidak membedakan antara si kaya maupun miskin, orang asing dan pribumi bahkan antara rakyat kecil dan tekeh (pemimpin) ataupun ulama. Karena dalam acara tahlil itu isi bacaan-bacaannya sama.

Ada lagi suatu adat yang telah berkembang dengan baik dan tertib di masyarakat, di samping itu mendapat perhatian yang antusias. Adat itu oleh masyarakat disebut dengan " Haul ". Menurut pengertiannya ialah :

" Haul " berasal dari bahasa arab yang artinya " satu-tahun " atau " genap setahun ".⁶⁶ Sedangkan menurut pengertian yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia khususnya di Jawa, istilah " Haul " biasanya diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan upacara bersifat peringatan yang diselenggarakan pada tiap-tiap tahun (setahun sekali) atas wafatnya seseorang yang sudah dikenal sebagai pemuka agama, wali, ulama dan para pejuang Islam serta yang lain-lain.⁶⁷

Seperti biasanya haul diselenggarakan itu dimaknai untuk mengenang jasa dan perjuangan tokoh maupun tokoh ulama yang sangat besar terhadap tanah air, ummat dan agama Allah, seperti peringatan haulnya para wali songo dan ulama-ulama besar lainnya.

Sebenarnya kita bangsa Indonesia ini telah lama melakukan bentuk acara yang sangat identik dengan haul. Seperti pada setiap tanggal 10 Nopember dan 17 Agustus dengan khidmat kita rayakan hari tersebut sebagai hari pahlawan dan kemerdekaan. Kita merayakan hari itu sebagai penghormatan dan penghargaan atas jasa, perjuangan

⁶⁶ Lewis Ma'luf, Al-Ikunjid Pillughoh, Dar El-Mashreq, Beirut, 1975, hlm. 163

⁶⁷ Drs. Ilyon AIA, Peringatan Haul Bukan Dari Ajaran Islam adalah Pendapat Yang Sesat, Menara Kudus, 1980 hlm. 9

dan pengherbasan para pahlawan terhadap nusa, bangsa dan agama.

Seperi telah dijelaskan K.H. Abdulloh Afif tentang upacara haul yang merupakan peringatan peristiwa-penting, yaitu : Bahwa memperingati hari-hari yang bersejarah yang kita lakukan berketepatan dengan hari terjadinya peristiwa tersebut, jelas mempunyai arti dan makna tersendiri, serta menimbulkan dampak dan kesan yang sangat positif sekali, bahwa apa yang kita rasakan dan nikmati saat ini adalah hasil jerih payah, perjuangan dan pengherbasan sebagai rahmat dan karunia Allah yang harus kita syukuri bersama. Dan sama sekali tidak ada maksud untuk mengkultuskan (mendewa-devakan).⁶⁸

Walaupun upacara haul merupakan budaya, tetapi dapat untuk dijadikan sebagai media da'wah Islamiyah. Oleh karenanya dalam upacara ini sering diperlakukan kegiatan yang berbentuk ceramah agama atau pengajian umum. Terpenting sekali kiranya hal ini dijadikan suatu sarana untuk membangun manusia sentuhnya dalam pengertian melestarikan budaya dan menghindari serta menjauhi budaya impor-segeraja atau tidak, guna menjaga kebersihan dan kemurnian keyakinan bangsa menuju masa depan.

⁶⁸ K.H. Abdulloh Afif Maksum, Op. Cit., hlm. 97

Di samping itu, yang menjadi tujuan utama dalam upacara haul ini adalah memuji dan menighayati biografi tokoh atau ulama yang dihaulii, yang penuh dengan keluhuran budi, pengabdian dan pengorbanannya terhadap agama, bangsa dan negara. Hal semacam ini dikaji guna menjadi contoh serta teladan bagi generasi penerus.

NU sebagai organisasi sosial keagamaan, mesang lahir dari tabung yang islami. Secara lahiriyah NU tidak berafiliasi pada budaya Java, namun sebagai organisasi kemsyarakatan yang tumbuh di tengah-tengah iklim budaya Java, NU sudah barang tentu tidak bisa melepaskan diri dari radiasi kultur Java. Bukan berarti antara NU dan budaya Java itu identik, akan tetapi jelasnya bahwa budaya Java cukup memberi pengaruh terhadap tata nilai dalam tubuh NU.

oooooooooooo